

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM
"PRO JUSTITIA"



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor : SP.Sidik/1188/X/RES.1.9./2025/Ditreskrimum

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Pasal 1 butir 1, butir 2 dan butir 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Pasal 14 ayat (1) huruf g pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 4. Laporan Polisi Nomor: LP/B/562/VIII/2025/SPKT/POLDA BALI, tanggal 14 Agustus 2025;
 5. DIPA/RKA-KL Ditreskrimum Polda Bali TA 2025 Nomor: SP.Dipa-060.01.2.644548/2025, tanggal 2 Desember 2024;
 6. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 10 Oktober 2025.

DIPERINTAHKAN

Kepada

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN
1.	GUSTI AYU PUTU SUINACI,S.I.K.,M.I.K	AKBP	74050191	Penyidik
2.	I KETUT EDI SUSILA,S.H.	AKP	77050247	Penyidik
3.	I WAYAN GEDE ARI GUNAWIJAYA,S.Pd.	BRIGADIR	91060392	Penyidik Pembantu
4.	IDA BGS GD SURYA GOTAMA,S.H.	BRIGADIR	94110568	Penyidik Pembantu
5.	IDA BGS WIRA BHASKARA,S.H.	BRIGADIR	96070009	Penyidik Pembantu
6.	NI MADE SUKMA DEWI,S.Pd.	BRIPTU	01070714	Penyidik Pembantu
7.	DEWA AYU PUTU SWANDEWI	BRIPTA	01090265	Penyidik Pembantu

- Untuk :
1. melakukan tugas penyidikan terhadap dugaan terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, yang terjadi di Kantor Pengadilan Negeri Klungkung, pada tahun 2025, dengan Pelapor atas nama I WAYAN SANGGING dan Terlapor atas nama I DEWA KETUT SUDANA;
 2. membuat rencana penyidikan;
 3. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait;
 4. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai;
 5. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab serta segera melaporkan hasilnya kepada Atasan Penyidik.

Selesai.

Dikeluarkan di: Denpasar
pada tanggal : 13 Oktober 2025

Yang menerima perintah

GUSTI AYU PUTU SUINACI, S.I.K., M.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74050191

Dr. I GEDE ADHI MULYAWARMAN, S.I.K., S.H., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74040413

